

**THE GOVERNMENT'S FISCAL POLICY STRATEGY TO IMPROVE THE ECONOMY OF INDONESIA
IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD**

Kurnia Putri Mirani¹, Aniela Nania Margareth², Nila Cahyarani³, Agus Maulana⁴

^{1,2,3,&4} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: kurniaptrm@gmail.com^{1*}, anielananiamarg@gmail.com², nilacahyarani@gmail.com³,
agus.maulana@upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has many impact in all areas of life, especially the economy. Various strategies have been carried out by the government to improve economic conditions facing recession, one of the strategies is fiscal policy. Fiscal policy is the government's authority to adjust the state revenue and expenditure budget with the predetermined state budget. This study aims to determine the various policies undertaken by the government to improve the Indonesian economy during the Covid-19 pandemic. Descriptive qualitative method is applied in this research with literature study data collection techniques. The results of this study indicate several fiscal policies implemented by the government in improving the Indonesian economy during the pandemic, including refocusing the 2020 State Budget as an efficient measure of state spending and tax incentive programs to relieve taxpayers. From these policies, fraud is still found, so the government needs to re-evaluate it. The results of this study are expected to be a source of the latest information for those in need in the future.

Keywords: Fiscal Policy; Economy; Covid-19; Tax.

**STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 berdampak pada semua bidang kehidupan, khususnya bidang ekonomi. Berbagai strategi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kondisi perekonomian yang mengalami resesi, salah satunya dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan wewenang pemerintah untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara dengan APBN yang sudah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Metode kualitatif deskriptif diterapkan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pada masa pandemi, di antaranya *refocusing* APBN 2020 sebagai tindakan efisiensi pengeluaran negara serta program insentif pajak untuk meringankan wajib pajak. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, masih ditemukan kecurangan sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi kembali. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terbaru bagi pihak yang membutuhkan pada waktu mendatang.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal; Ekonomi; Covid-19; Pajak.

PENDAHULUAN

Pandemi merupakan kondisi sebuah wabah virus yang menyebar secara luas hingga ke seluruh dunia (WHO, 2020a). Saat ini, dunia termasuk Indonesia tengah berjuang melawan pandemi. Pandemi yang terjadi sejak akhir 2019 disebabkan oleh virus corona yang diketahui berasal dari Wuhan, Cina (Burhanuddin & Abdi, 2020). Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia (Ginting & Silalahi, 2020). Kasus tersebut semakin hari semakin meningkat. Hingga 3 Desember 2020, terdapat 557.877 kasus positif Covid-19 di Indonesia (Covid.go.id, 2020). Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah guna menahan laju penyebaran virus corona di Indonesia, seperti bekerja dan belajar dari rumah, menjaga jarak, hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB (Juf, 2020). Hal-hal tersebut memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk sektor ekonomi.

Pandemi Covid-19 memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satu penyebabnya adalah dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengharuskan masyarakat mengurangi aktivitasnya di luar rumah sehingga minat masyarakat untuk mengonsumsi barang atau jasa menurun (Jufra, 2020). Menurunnya minat investor untuk berinvestasi di pasar nasional juga memberi dampak terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan kurva pasar yang cenderung ke arah negatif (Muda, 2020). Melambatnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pelaku ekonomi dengan sektor besar, tapi juga dirasakan oleh pelaku ekonomi sektor kecil dan menengah (Jufra, 2020).

Melihat permasalahan ekonomi Indonesia saat ini, pemerintah tentu tidak tinggal diam. Berbagai strategi dilancarkan oleh pemerintah demi menanggulangi permasalahan tersebut, salah satunya dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan untuk mencapai target pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal menjadi wewenang pemerintah dan DPR dengan mengubah besaran pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak (Sudirman, 2014). Kebijakan fiskal juga sangat berpengaruh kepada pendapatan nasional, distribusi penghasilan, kesempatan kerja, hingga investasi nasional Indonesia (Ginting & Silalahi, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi, serta mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan tersebut dalam menangani masalah ekonomi akibat pandemi.

Dalam pembuatan penelitian, penulis merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Dina Eva Santi Silalahi dan Rasinta Ria Ginting pada tahun 2020. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan fiskal yang masih harus dioptimalkan pelaksanaannya. Hasil penelitian Eva Santi Silalahi dan Rasinta Ria Ginting juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria R.U.D. Tambunan pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan fiskal berupa insentif pajak, masih perlu pengujian agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan informasi yang valid.

Melalui penelitian ini, penulis mencoba berkontribusi dengan menganalisis kebijakan fiskal di masa pandemi sehingga dapat menjadi sumber informasi terbaru mengenai masalah terkait.

TINJAUAN PUSTAKA

Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 berawal dari beberapa kasus yang diduga penyakit pneumonia di Wuhan, China pada Desember 2019 (Arnani, 2020). Setelah dilakukan identifikasi lebih lanjut, ditemukan bahwa penyebabnya adalah jenis virus corona baru yang diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-COV2 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Penyakit yang ditimbulkan dari virus ini kemudian diberi nama Coronavirus Disease-2019 atau COVID-19. Penyakit yang diperkirakan berasal dari kelelawar (Readfearn, 2020; Susilo et al., 2020) ini memiliki gejala umum berupa demam, batuk kering, dan kelelahan (WHO, 2020b).

Selanjutnya, pada 11 Maret 2020, Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) untuk meningkatkan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat karena penyebarannya sangat cepat dan luas (Elvina, 2020; Dong et al., 2020 dalam Yamali & Putri, 2020). Alasan ini juga dikemukakan oleh (Susilo et al., 2020) yang menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 harus diwaspadai karena penularannya relatif cepat, memiliki tingkat kematian yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya pengobatan berupa terapi definitif.

Berdasarkan Arifin (2020) dan Ihsanuddin (2020), penetapan status Covid-19 juga dilakukan Indonesia pada 13 April 2020. Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo resmi menetapkan bencana penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia

Setelah memengaruhi bidang kesehatan, pandemi Covid-19 ini juga memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari data Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu (Badan Pusat Statistik, n.d.)

Tabel 1. Produk Domestik Bruto Indonesia (dalam persen)

Tahun; triwulan	Produk Domestik Bruto
2019; I	5, 07
2019; II	5, 05
2019; III	5, 02
2019; IV	4, 97
2020; I	2, 97
2020; II	-5, 32
2020; III	-3, 49

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 85/11/Th. XXIII. 5 November 2020

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa PDB Indonesia pada kuartal I 2020 mengalami penurunan sebesar 2% walaupun belum menyentuh angka negatif. Namun, pada kuartal selanjutnya, PDB Indonesia mengalami penurunan drastis sebesar 8,29% sehingga tercatat di angka -5,32%. Sedangkan, pada kuartal III 2020, mengalami kenaikan sebesar 1,83% sehingga tercatat di angka -3,49%. Melalui data tersebut, terlihat bahwa Indonesia mengalami resesi pada kuartal III karena dalam dua kuartal berturut-turut, PDB Indonesia tercatat dengan angka negatif. Resesi dapat menyebabkan penurunan semua aktivitas ekonomi seperti keuntungan perusahaan atau organisasi baik besar maupun kecil (UMKM), lapangan pekerjaan, dan investasi secara bersamaan (Blandina et al., 2020). Pernyataan ini didukung oleh beberapa fakta di lapangan yang dipaparkan dalam (Yamali & Putri, 2020), seperti terjadinya PHK besar-besaran, penurunan impor, inflasi, dan kerugian di perusahaan penerbangan dan perhotelan (Muda, 2020; Yamali & Putri, 2020). Selain itu, adanya Pembatasan (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid-19 juga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat (Yamali & Putri, 2020).

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dicetuskan oleh seorang ekonom asal inggris, John Maynard Keynes di bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment* pada 1936 (Noor, 2016). Teori Keynes/Keynesian sebagai reaksi Keynes atas depresi besar yang melanda perekonomian Amerika sekitar tahun 1930-an dan kritiknya terhadap teori klasik. Teori klasik menyatakan bahwa belanja pemerintah dapat menyebabkan turunnya belanja swasta karena karena teori ini percaya dengan kondisi *full employment* (Setiawan, 2018). Sedangkan teori Keynesian berpendapat bahwa untuk mencapai perekonomian yang baik, perlu adanya campur tangan pemerintah (Swasito, 2020). Hal tersebutlah yang menjadikan cikal bakal kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menjadi wewenang pemerintah untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara dengan APBN yang sudah ditentukan sebelumnya dengan membuat perubahan pada sistem pajak yang berlaku (Feranika & Haryati, 2020). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan fiskal setiap tahunnya berbeda (Sudirman, 2014). Pajak dan belanja/pengeluaran negara merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam kebijakan fiskal (Maski, 2012).

Kebijakan fiskal dapat dikelompokkan berdasarkan teori dan jumlah pemasukan dan pengeluarannya (Maulida, 2018). Pertama, kebijakan Fiskal berdasarkan teori, yang terdiri dari kebijakan fiskal fungsional, disengaja, dan tidak disengaja. Kebijakan fiskal fungsional, yakni kebijakan sebagai pertimbangan pemerintah untuk menentukan pengeluaran dan penerimaan anggaran dengan menilai kemungkinan yang akan terjadi terhadap pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal disengaja, yakni kebijakan dengan mengubah anggaran belanja secara sengaja. Kebijakan fiskal disengaja memiliki tiga bentuk. Pertama, mengubah pengeluaran pemerintah. Kedua, mengubah sistem pemungutan pajak. Ketiga, mengubah pengelolaan anggaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak secara bersamaan. Sedangkan, kebijakan fiskal tidak disengaja adalah kebijakan pengendalian kecepatan siklus bisnis agar lebih stabil. Kebijakan ini dapat berupa kebijakan harga minimum, pajak progresif, ataupun proposal.

Kedua, kebijakan fiskal juga dapat dikelompokkan berdasarkan banyaknya pengeluaran dan pemasukan. Di antaranya, kebijakan fiskal seimbang (*Balanced Budget*), kontraktif/surplus, ekspansif/defisit, dan dinamis. Kebijakan fiskal seimbang, yakni kebijakan yang mengatur untuk menyeimbangkan anggaran pemasukan dan pengeluaran. Kebijakan ini dapat berdampak positif karena negara tidak perlu berutang. Namun, ketika ekonomi negara tidak sedang dalam kondisi yang cukup baik, maka perekonomian negara akan lebih buruk. Kebijakan fiskal kontraktif/surplus, yakni kebijakan yang mengatur jumlah pendapatan negara harus lebih besar dari pengeluaran. Kebijakan kontraktif digunakan ketika negara mengalami inflasi. Selanjutnya adalah kebalikan dari kebijakan kontraktif, yakni kebijakan fiskal ekspansif/defisit. Artinya, kebijakan ini mengatur agar pengeluaran/belanja negara lebih besar dari pendapatan negara. Kebijakan ekspansi menjadi salah satu strategi pemerintah ketika ekonomi negara mengalami depresi. Terakhir, kebijakan fiskal dinamis, yakni kebijakan yang dimaksudkan untuk mengadakan pendapatan yang dibutuhkan pemerintah seiring bertambahnya waktu.

Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Perekonomian dan Kebijakan Moneter

Pada masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi semakin lemah, kebijakan fiskal (dalam hal ini adalah pajak) berfungsi sebagai sumber penerimaan dana bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan (Muliati, 2020). Dengan begitu, berarti pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, pajak memiliki beberapa fungsi bagi perekonomian negara (Sukardji dalam Nurlina & Zurjani, 2019).

Pertama, fungsi anggaran, yaitu membiayai segala kebutuhan atau pengeluaran negara. Seperti biaya kompensasi pegawai, belanja kebutuhan barang negara, pemeliharaan fasilitas negara, dan lain-lain. Terkait dengan pembangunan, biaya yang dikeluarkan berasal dari uang tabungan pemerintah. Uang tabungan tersebut diperoleh dari rumus pendapatan dalam negeri dikurang dengan pengeluaran rutin. Berdasarkan itu, tabungan pemerintah harus ditingkatkan bersamaan dengan biaya pembangunan yang terus meningkat. Peningkatan tersebut diharapkan berasal dari sektor pajak.

Kedua, fungsi mengatur, yaitu pajak dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, jika pemerintah menginginkan banyak investor menanamkan modalnya, maka pemerintah harus melakukan peringangan pajak. Sebaliknya, jika pemerintah ingin menjaga eksistensi produk dalam negeri, pemerintah seharusnya memberikan bea masuk yang tinggi bagi barang impor.

Ketiga, fungsi stabilitas, pajak menyebabkan pemerintah dapat menstabilkan keadaan ekonomi agar tidak mencapai inflasi. Caranya yakni dengan mengatur peredaran uang sebagai salah satu bentuk kebijakan moneter, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak seefektif mungkin. Terakhir, fungsi redistribusi pendapatan, yakni pajak akan digunakan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan yang akan berdampak pada terbukanya kesempatan kerja. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat akan meningkat pula.

Kebijakan perpajakan akan sangat memengaruhi jalannya perekonomian di suatu negara. Tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi menurun. Sedangkan tarif pajak yang rendah akan meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan penerimaan negara meningkat pula. Jadi, setiap kebijakan fiskal terutama pajak akan memengaruhi perekonomian negara (Ibrahim dalam Nurlina & Zurjani, 2019).

Selain kebijakan fiskal, pemerintah Indonesia juga membuat kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Kebijakan moneter tersebut ditujukan untuk menjaga nilai tukar rupiah, mengontrol inflasi, dan memberikan stimulus moneter bagi dunia usaha (Nainggolan, 2020). Contoh kebijakan moneter yang ditetapkan adalah penyediaan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah, sehingga selaras dengan kebijakan fiskal berupa pembebasan pajak impor bagi pelaku usaha (Purwanto, 2020). Dengan keselaran tersebut diharapkan dapat mencapai kestabilan ekonomi dan meningkatkan perekonomian nasional.

METODE PENELITIAN

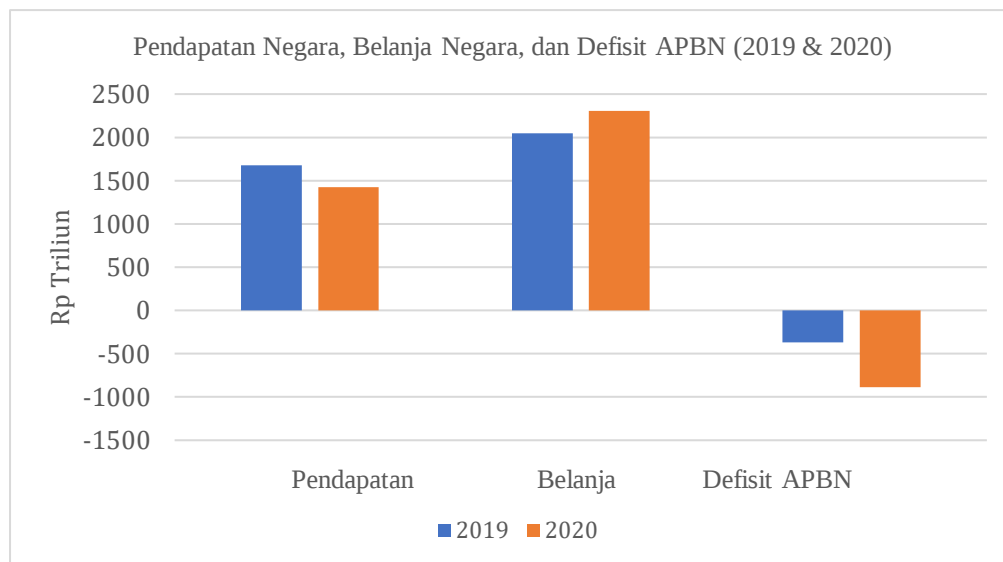
Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif pada penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pertanyaan yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala pada fakta yang ada (Ardianto, 2019; Semiawan, 2010). Metode kualitatif juga terbuka dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada proses penelitian (Ardianto, 2019).

Penelitian sebelumnya yang relevan menjadi pertimbangan penulis dalam memilih metode penelitian. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian (Fathurrahman, 2012; Feranika & Haryati, 2020; Juliani, 2020; Silalahi & Ginting, 2020; Tambunan, 2020). Oleh karena itu, penulis merasa bahwa pendekatan kualitatif cukup tepat untuk penelitian ini.

Penulis mengumpulkan data penelitian melalui studi pustaka. Artinya, pengambilan data penelitian dilakukan berdasarkan literatur dari penelitian sebelumnya yang relevan (Yaniawati, 2020). Sumber referensi yang digunakan penulis merupakan sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, seperti jurnal ilmiah yang telah terindeks nasional, portal berita, ataupun website resmi yang mempublikasikan informasi-informasi yang mendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan APBN 2019 dan 2020



Sumber: (Katadata.id, 2020)

Gambar 1. Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Defisit APBN (2019 & 2020)

Grafik tersebut menunjukkan kondisi APBN per November 2020. Berdasarkan grafik, diketahui bahwa pendapatan negara pada periode yang sama di tahun 2019 sejumlah Rp1.676,7 triliun menurun menjadi Rp1.423 triliun. Sebaliknya, peningkatan belanja negara meningkat pada tahun 2020, dari Rp2.046,6 triliun menjadi Rp2.306,7 triliun. Berdasarkan hal tersebut, defisit APBN sampai November 2020 sebesar Rp883,7 triliun, meningkat dibanding tahun periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp369,9 triliun. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa Covid-19 sudah berhasil mengganggu ekonomi dan keuangan negara.

Peningkatan belanja negara terjadi karena respons terhadap penanganan Covid-19, seperti pembelian obat-obatan, pengadaan fasilitas kesehatan, serta yang paling mencolok yakni pembelanjaan bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19. Realisasi bansos sendiri sudah mencapai Rp191,4 triliun, melampaui target pemerintah yang sebelumnya hanya Rp170,7 triliun. Oleh karena itu, defisit anggaran menjadi semakin besar dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja negara pada akhir tahun 2020 juga diprediksi akan meningkat karena adanya vaksin Covid-19. Akan tetapi, pemerintah optimis bahwa realisasi anggaran akan tetap berada jauh di bawah perencanaan.

Untuk meningkatkan keadaan ekonomi Indonesia pada masa pandemi Covid-19, beberapa strategi dilancarkan pemerintah dari sisi kebijakan fiskal. Berdasarkan studi pustaka yang telah penulis lakukan, maka berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah guna meningkatkan kondisi ekonomi negara:

Melancarkan *Refocusing* APBN 2020 Sebagai Efisiensi Pengeluaran Negara

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Nainggolan (2020), Inpres No.4/2020 diterbitkan pada Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Inpres ini membahas mengenai *refocusing* anggaran, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang ditujukan kepada seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota. Menkeu Sri Mulyani menyebutkan bahwa *refocusing* APBN diterapkan dengan menunda atau meniadakan kegiatan yang bukan menjadi prioritas dan tidak relevan dengan kondisi saat ini. Sedangkan, realokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) diterapkan kepada beberapa instansi berikut (Kemenkeu.go.id, 2020).

Tabel 2. Realokasi Anggaran pada K/L

K/L	Target
Kementerian Kesehatan	Pengadaan obat <i>buffer stock</i> Alat dan bahan pengendalian Covid-19 Pengadaan APD Pengiriman alat kesehatan ke Natuna Pengadaan tes cepat Covid-19 Sosialisasi dan edukasi Pemeriksaan lab <i>specimen</i> Covid-19
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Penanganan Covid-19 pada RS Perguruan Tinggi Negeri
Kementerian Pertahanan	Pengadaan alkes dan rapid tes di RSPAD dan RS dr. Sutoyo
Polri	Anggaran satgas Covid-19 RS Polri
Kementerian Luar Negeri	Evakuasi WNI Pembelian tiket untuk WNI terlantar
Kementerian dan lembaga lainnya	Peralatan pencegahan Covid-19: Tenda disinfektan, <i>sanitizer</i> , <i>thermo scanner</i> , masker, rapid tes, sarung tangan, dll.

Sumber: Kemenkeu.go.id

Selain itu, menyusul *refocusing* dan realokasi, strategi penghematan juga dilakukan oleh pemerintah. Penghematan belanja yang tidak berhubungan dengan penanggulangan pandemi seperti biaya rapat, honorarium, belanja barang, belanja non-operasional, serta belanja lainnya ditunda terlebih dahulu. Beberapa kegiatan proyek yang masih dapat dinegosiasikan pun ditunda oleh pemerintah demi menghemat anggaran belanja. Di samping itu, belanja terkait penanggulangan Covid-19, penanggulangan *stunting*, penanggulangan penyakit menular (HIV-AIDS, TBC, DBD), serta pencegahan kematian ibu dan bayi tetap pada posisinya, tidak dilakukan pengurangan atau penghematan.

Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa pandemi (Silalahi & Ginting, 2020; Tambunan, 2020). Pada 21 Maret 2020, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2020 oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani. Peresmian PMK-23 tahun 2020 merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada para wajib pajak yang terdampak pandemi (Julita, 2020). Insentif Pajak bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu tetap stabil saat masa pandemi Covid-19 serta mendukung penanggulangan dampak dari Covid-19 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020c).



Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2020a)

Gambar 2. Pergantian PMK tentang Insentif Pajak Indonesia

Berdasarkan gambar 2, terlihat adanya revisi atau pergantian PMK sebanyak empat kali. PMK-23 digantikan oleh PMK-44, lalu digantikan lagi oleh PMK-86, dan akhirnya digantikan kembali dengan PMK baru yaitu PMK-110. Sehingga, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini sebenarnya sangat fleksibel, menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Selain menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi, pergantian

peraturan ini memiliki beberapa tujuan lain (Direktorat Jenderal Pajak, 2020b). Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan memperluas jangkauan sektor penerima insentif. Kedua, memperpanjang jangka waktu penerapan kebijakan supaya lebih berdampak kepada masyarakat. Ketiga, menyederhanakan tata cara pemanfaatan insentif sehingga lebih banyak masyarakat yang memanfaatkan insentif. Terakhir, meningkatkan efektivitas insentif bagi dunia usaha dengan meningkatkan kekuatan dan menambah jenis insentif pajak. Untuk mencapai tujuan ini, tentunya ada perubahan pada isi kebijakan yang diberikan. Berikut adalah tabel untuk membandingkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan kementerian keuangan Indonesia mengenai insentif pajak.

Tabel 3. Perbedaan PMK-23 dengan PMK-44

Bentuk Insentif	PMK-23	PMK-44
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)	• Sektor manufaktur tertentu (440 KLU) • WP KITE • Insentif s.d September 2020	• Sektor tertentu (1.062 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat • Insentif s.d September 2020
2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah(DTP)	Belum diberikan insentif	• WP yang memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 • Insentif s.d. September 2020
3. PPh Final DTP pada Sektor Padat Karya Tertentu	Belum diberikan insentif	Belum diberikan insentif
4. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	• Sektor manufaktur tertentu (102 KLU) • WP KITE • Insentif s.d. September 2020	• Sektor tertentu (431 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat • Insentif s.d September 2020
5. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	Pengurangan sebesar 30% • Sektor manufaktur tertentu (102 KLU) • WP KITE • Insentif s.d. September 2020	Pengurangan sebesar 30% • Sektor tertentu (846 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat • Insentif s.d. September 2020
6. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah	• Sektor manufaktur tertentu (102 KLU) • WP KITE • Insentif s.d. September 2020	• Sektor tertentu (431 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat • Insentif s.d. September 2020

Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2020c, 2020d)

Berdasarkan tabel 3, terlihat adanya beberapa perubahan dari PMK-23 dengan PMK-44. Pertama, adanya perluasan sektor. Pada PMK-23, sektor yang menerima hanya sektor manufaktur sedangkan pada PMK-44 tidak dibatasi jenis sektor. Kedua, adanya penambahan jumlah sektor penerima insentif pada PMK-44. Seperti pada PPh 21, jumlah sektor bertambah sebanyak 622 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Ketiga, adanya penambahan sebuah insentif pada PMK-44 yang sebelumnya tidak ada di PMK-23, yaitu PPh Final UMKM ditanggung pemerintah.

Tabel 4. Perbedaan PMK-86 dengan PMK 110

Bentuk Insentif	PMK-86	PMK-110
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)	• Sektor tertentu (1.189 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat • Insentif s.d. Desember 2020	• Sektor tertentu (1.189 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat • Insentif s.d. Desember 2020
2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP)	• WP PP 23 Tahun 2018 • Insentif s.d. Desember 2020	• WP PP 23 Tahun 2018 • Insentif s.d. Desember 2020
3. PPh Final DTP pada Sektor Padat Karya Tertentu	Belum diberikan insentif	PPh final jasa konstruksi DTP dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sejak PMK ini diundangkan (14 Agustus 2020) s.d. masa pajak Desember 2020
4. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	• Sektor tertentu (721 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat • Insentif s.d. Desember 2020	• Sektor tertentu (721 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat • Insentif s.d. Desember 2020
5. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	Pengurangan sebesar 30% • Sektor tertentu (1.013 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat • Insentif s.d. Desember 2020	Pengurangan sebesar 50% • Sektor tertentu (1.013 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat • Insentif s.d. Desember 2020, sejak: ✓ Masa pajak Pemberitahuan disampaikan; atau ✓ Masa pajak Juli 2020: WP yang telah diberitahu
6. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah	• Sektor tertentu (716 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat • Insentif s.d. Desember 2020	• Sektor tertentu (716 KLU) • WP KITE • WP Kawasan Berikat • Insentif s.d. Desember 2020

Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2020b)

Tabel 4 menunjukkan perbedaan PMK-86 dan PMK-110. Pada tabel tersebut hanya ada dua perbedaan. Pertama, adanya penambahan sebuah insentif yang sebelumnya tidak ada di PMK-23, PMK-44, dan PMK-86. Insentif tersebut adalah PPh Final DTP Padat Karya. Kedua, adanya penambahan besaran pengurangan angsuran PPh 25 pada PMK-110, yaitu sebesar 20%. Sedangkan, perbedaan antara PMK-44 dengan PMK-86 terdapat pada jumlah sektor penerima insentif dan waktu pembayaran insentif.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis insentif pajak dalam peraturan terbaru, PMK-110, sebagai berikut. Pertama, PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. PPh atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Dalam PMK-110, penghasilan pegawai, tetap dipotong sesuai dengan PPh Pasal 21. Namun, pemotongan pajak tersebut akan ditanggung oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, PPh Final UMKM. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diberikan insentif pajak oleh pemerintah. Insentif tersebut berlaku pada wajib pajak yang dikenai PPh Final berdasarkan PP No. 23

tahun 2018. Berdasarkan insentif tersebut, tarif pajak penghasilan final turun menjadi 0,5% bagi UMKM (Nugroho, 2020). Ketiga, PPh Final pada sektor padat karya tertentu. Insentif PPh Final pada sektor padat karya merupakan insentif yang baru ditambahkan pada PMK-110. Berdasarkan DDTCNews (2020), PPh final bidang jasa konstruksi ini berlaku bagi wajib pajak dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI). Tujuan pemberian insentif ini untuk meningkatkan penyediaan air untuk irigasi bagi sektor pertanian Indonesia.

Ketiga, pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Menurut Silalahi & Ginting (2020), insentif yang diberikan terkait PPh Pasal 22 Impor adalah pembebasan pembayaran pajak bagi pelaku usaha di bidang impor. Pemberian insentif ini diharapkan dapat membantu pelaku impor Indonesia untuk meningkatkan aktivitas usahanya di masa pandemi Covid-19. Keempat, pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Pada PMK-110, insentif berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 naik menjadi 50% dari sebelumnya sebesar 30%. Pemberian insentif ini memperhatikan keadaan perekonomian Indonesia saat masa pandemi, dimana menurunnya aktivitas usaha bahkan banyak perusahaan yang tutup. Oleh karena itu, diharapkan melalui insentif ini, pelaku usaha dapat meningkatkan produksi dan penjualannya. Terakhir, insentif PPN. Insentif ini berlaku kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) eksportir dan non-eksportir berupa pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dipercepat (Tambunan, 2020).

Perppu No. 1/2020 menjadi UU No. 2 tahun 2020

Selain kebijakan mengenai insentif pajak, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan fiskal lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020 yang dikeluarkan pada 31 Maret 2020 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020; Tambunan, 2020). Kemudian, pada 16 Mei 2020, disahkan menjadi UU No. 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Farisa, 2020).

Pemerintah melalui peraturan ini bertujuan memberikan kemampuan kepada badan usaha untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan usahanya pada situasi pandemi ini sehingga tidak mengalami kebangkrutan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020a; Tambunan, 2020). Dalam peraturan ini, pemerintah memberikan keringanan bagi badan usaha berupa pengurangan beban pajak secara bertahap. Tarif pajak penghasilan badan usaha yang sebelumnya sebesar 25%, diturunkan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan badan usaha pada tahun 2022 kembali diturunkan menjadi 20%.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020

Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Per Triwulan 2020

Kuartal	<i>quartal-to-quartal</i>	<i>year-on-year</i>	<i>cumulative-to-cumulative</i>
I	-2,41%	2,97%	-
II	-4,19%	-5,32%	-1,26%
III	5,05%	-3,49%	-2,03%
IV	Belum ada data		

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020a, 2020b, 2020c)

Dari tabel 5, dapat dilihat bahwa ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif apabila dibandingkan tahun sebelumnya (*year-on-year*) dan nilai kumulatif pada periode sebelumnya (*cumulative-to-cumulative*). Namun, apabila dibandingkan secara *quartal-to-quartal* atau dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Indonesia dapat dikatakan mengalami kemajuan. Pada Triwulan II memang mengalami pertumbuhan sebesar -4,19%, tapi pada triwulan II, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%. Kemajuan positif pada triwulan III dipengaruhi besar dari sisi pertumbuhan lapangan usaha: bidang transportasi & pergudangan, dan akomodasi makanan & minuman; sisi pengeluaran didorong oleh tumbuhnya pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 16,93% (Suhariyanto dalam Madrim, 2020). Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, sehingga kebijakan fiskal menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di masa pandemi.

Pelaksanaan Bantuan Sosial (Bansos)

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani kekacauan ekonomi di masa pandemi adalah dengan memberikan Bansos baik berupa sembako ataupun uang tunai/bantuan langsung tunai (BLT). Pemberian bansos dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi agar konsumsi dan daya belinya tetap kuat (Arieza, 2020; Iping, 2020). Melihat buruknya situasi ekonomi saat ini, bansos memang menjadi angin segar bagi masyarakat yang perekonomiannya di ujung tanduk. Kendati demikian, bansos menimbulkan konflik.

Salah satu konflik yang timbul akibat pemberian BLT yang tidak tepat sasaran terjadi di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada 19 Mei 2020. Saat itu terjadi aksi pembakaran kantor kepala desa dan Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Kericuhan tersebut terjadi karena pemberian Dana Desa (DD) yang pengalokasiannya berupa BLT tidak disalurkan dengan tepat sasaran (Saragih, 2020).

Terkait bansos, hingga 9 Nomer 2020, KPK menerima sebanyak 1.650 keluhan dari masyarakat. Terdapat enam topik keluhan, yaitu tidak mendapatkan banasos padahal telah mendaftar (730 laporan), aparat tidak membagikan bansos (163 laporan), jumlah bantuan yang diterima kurang (115 laporan), penerima fiktif (75 laporan), bansos yang diterima lebih dari satu (18 laporan), kualitas bansos buruk (12), bansos tidak tepat sasaran (6), dan topik lain sebanyak 531 laporan (Ipi Maryati dalam Ramadhan, 2020).

Selanjutnya, kasus korupsi dana bansos sembako Jabodetabek oleh Menteri Sosial Indoensia Juliari Peter Batubara. Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bansos oleh KPK pada Minggu, 6 Desember 2020 (Permatasari, 2020). Disinyalir bahwa Juliari Batubara mendapatkan uang sebanyak Rp17 Miliar dari hasil korupsi tersebut (CNN Indonesia, 2020). Dalam kasus ini, KPK menetapkan sebanyak lima orang tersangka. Dua orang di antaranya sebagai pemberi yaitu Harry Sidabuke dan Ardian IM. Tiga orang lainnya sebagai penerima yaitu Matheus Joko Santoso selaku pejabat Kemensos, Adi Wahyono, dan Juliari Batubara.

Saran Kebijakan Fiskal di Masa Pemulihan Ekonomi Pasca Vaksinasi Covid-19

Melihat kondisi pasca vaksinasi Covid-19, pemerintah hendaknya tetap memfokuskan kebijakan fiskal yang berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti program insentif pajak guna meringankan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan keringanan tersebut, wajib pajak dapat lebih banyak mengkonsumsi barang dan jasa. Hal tersebut dapat meningkatkan daya beli yang berimbas pada kenaikan ekonomi Indonesia. Mengingat, meskipun vaksin Covid-19 sudah didistribusikan kepada masyarakat, bukan berarti keadaan sudah kembali normal.

Di samping itu, realokasi anggaran yang sebelumnya hanya difokuskan kepada pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 hendaknya didistribusikan ke sektor lain seperti pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, serta pariwisata. Dengan pendistribusian tersebut, keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia diharapkan dapat kembali pulih.

PENUTUP

Berdasarkan beberapa referensi yang telah disebutkan di atas, penulis menilai bahwa pemerintah Indonesia cukup serius dalam menangani permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah merancang berbagai kebijakan fiskal untuk mendukung keberlangsungan perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan meluncurkan *refocusing* anggaran demi memprioritaskan segala pengeluaran yang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pemilik badan usaha agar tetap mempertahankan dan mengembangkan usahanya di tengah pandemi, salah satu caranya adalah pengurangan beban pajak secara bertahap.

Pemerintah pun menunjukkan keberpihakannya kepada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan pemberian insentif lewat beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tak hanya itu, masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi juga diberikan beberapa insentif pajak dan bantuan sosial. Kendati demikian, dalam pelaksanaannya pemerintah masih perlu mengevaluasi kembali kinerjanya. Pemerintah harus membenahi kinerjanya agar proses pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan secara adil dan transparan. Pemerintah juga perlu memeriksa kembali dan memastikan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran. Dengan demikian, penyalahgunaan jabatan dan berbagai kecurangan tidak terjadi lagi, terlebih di masa-masa sulit seperti pada pandemi Covid-19 ini.

Perlu diperhatikan bahwa artikel ini disusun sebelum adanya vaksinasi Covid-19, sehingga kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan pada artikel ini belum menyesuaikan dengan keadaan pasca vaksinasi Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami kebijakan fiskal terbaru yang relevan dengan keadaan pasca vaksinasi Covid-19.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardianto, Y. (2019). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Wwww.Djkn.Kemenkeu.Go.Id.
- Arieza, U. (2020). *Melihat Lagi Manfaat Bansos Selamatkan Ekonomi RI dari Resesi*. CNN Indonesia.
- Arifin, D. (2020, April). *Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional - BNPB*. Bnpb.Go.Id.
- Arnani, M. (2020). *Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global*. Kompas.Com.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha)*. Bps.Go.Id.
- Badan Pusat Statistik. (2020a). *Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen*. Bps.Go.Id.
- Badan Pusat Statistik. (2020b). *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen*. Bps.Go.Id.
- Badan Pusat Statistik. (2020c). *Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 Tumbuh 5,05 Persen (q-to-q)*. Bps.Go.Id.
- Blandina, S. R., Fitriani, A. N., & Septiyani, W. (2020). Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi. *Efektor*, 7(2), 181–190.
- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19). *AkMen*, 17(April), 90–98.
- CNN Indonesia. (2020). *Korupsi Dana Bansos Mengalir Sampai Jauh*. CNN Indonesia.
- Covid.go.id. (2020). *covid.go.id*. Wwww.Covid.Go.Id.

- DDTCNews. (2020, August). *Baru! Insentif Pajak Final Jasa Konstruksi Ditanggung Pemerintah*. News.Ddtc.Co.Id.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *PPh Pajak Penghasilan*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020a). *Kebijakan Pajak untuk Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020b). *PMK-110/PMK.03/2020 Perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020c). *PMK-23/PMK.03/2020 Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona Sektor Industri*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020d). *PMK-44/PMK.03/2020 Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19*.
- Elvina, L. (2020, March). *WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global*. Kompas.Tv.
- Farisa, F. C. (2020, May). *Di Sidang MK, Sri Mulyani Sebut Perppu 1/2020 Telah Menjadi UU 2/2020*. Kompas.Com.
- Fathurrahman, A. (2012). *Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1), 72–82. <https://doi.org/10.18196/jesp.13.1.1265>
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). *Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19*. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146–152. <https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154>
- Ihsanuddin. (2020, April). *Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 Bencana Nasional*. Kompas.Com.
- Iping, B. (2020). *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516–526. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.290>
- Jayani, D. H. (2020). *Defisit APBN Membengkak Jadi Rp 883,7 Triliun pada November 2020*. Katadata.Id.
- Jufra, A. A. (2020). *Studi Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Kuliner Pasca Pandemi (COVID-19) dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara*. *Mega Aktiva : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 9(2), 116–131.
- Juliani, H. (2020). *Kebijakan Fiskal : Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19*. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(4), 392–348.
- Julita, L. (2020, March). *Top! Sri Mulyani Rilis 4 Insentif Pajak yang Terdampak Corona*. Cnbcindonesia.Com.
- Kemenkeu.go.id. (2020). *Menkeu Paparkan Hasil Refocusing, dan Realokasi Anggaran di DPR*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-hasil-refocusing-dan-realokasi-anggaran-di-dpr/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020, March). *Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19*. Kemkes.Go.Id.
- Madrim, S. (2020). *Kuartal III 2020, Ekonomi Indonesia Masuk Resesi*. Voaindonesia.Com.
- Maski, B. M. G. (2012). *Analisis Dinamis Pengaruh Instrumen Fiskal terhadap PDB dan Inflasi di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013*.
- Maulida, R. (2018). *Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Macam-Macam Kebijakan Fiskal*. Onine-Pajak.Com.
- Muda, D. A. D. N. E. I. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212–224.
- Muliati, N. K. (2020). *Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 78–86. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i2.874>
- Nainggolan, E. (2020). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Mengadapi Dampak Covid-19*. Djkn.Kemenkeu.Co.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid-19.html>
- Noor, M. H. (2016). *DJKN Sebagai Defender Fiskal*. Djkn.Kemenkeu.Co.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11395/DJKN-Sebagai-Defender-Fiskal.html>
- Nugroho, S. A. (2020). *Mengenal Tarif PPh Final untuk UMKM*. Pajakku.Com.
- Permatasari, A. N. (2020). *Mensos Juliari Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Kronologi OTT KPK Terkait Kasus Korupsi Bansos Corona*. Kompas.Tv.
- Purwanto, A. (2020). *Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Jasa Keuangan untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia*. Kompaspedia.Kompas.Id. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-fiskal-moneter-dan-jasa-keuangan-untuk-mengatasi-dampak-covid-19-di-indonesia>
- Ramadhan, A. (2020). *KPK Terima 1.650 Keluhan Masyarakat soal Penyaluran Bansos Covid-19*. Kompas.Com.
- Readfearn, G. (2020, April). *How did coronavirus start and where did it come from? Was it really Wuhan's animal*

- market?? Was it really Wuhan's animal market? | Coronavirus | The Guardian. Theguardian.Com.
- Saragih, R. (2020). *Diduga Akibat BLT Salah Sasaran, Warga Merangin Bakar Posko Covid-19*. Beritasatu.Com. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020, April). *Isi Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi Covid-19- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Setkab.Go.Id.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Setiawan, H. (2018). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (Svar). *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(2). <https://doi.org/10.20473/jiet.v3i2.9169>
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Sudirman, I. W. (2014). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Kencana.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Swasito. (2020). *Ekonomi Makro: Pandangan Teori Ekonomi Klasik vs Keynesian (Bagian 1) – Kemenkeu Learning Center*. Klc.Kemenkeu.Go.Id. <https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-ekonomi-makro-pandangan-teori-ekonomi-klasik-vs-keynesian-bagian-1/>
- Tambunan, M. R. U. . (2020). Kebijakan Perpajakan di Indonesia untuk Kemudahan Ekonomi saat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 173–192. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- WHO. (2020a). *The classical definition of a pandemic is not elusive*. Who.Int.
- WHO. (2020b, October). *Coronavirus disease (COVID-19)*. Who.Int.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384–388. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>
- Yaniawati, P. D. H. R. P. (2020). *Penelitian Studi Kepustakaan*. April, 31.
- Zurjani, N. (2019). Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia. *QE Journal*, 2(3), 36–511.